

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP

Oki Endrata Wijaya

KNPI Ogan Komering Ulu Timur

Email: oki.endrata.wijaya18@gmail.com

Abstract

Strategy was act as an organization target. An organization with no strategy means it moves aimlessly. A permanent voter registration list at 2019 general election there was still plenty of trouble, such as multiple and auxiliary voter. In order to a permanent voter registration list accurated, an organization must implement three step in the strategy implementation process of formulating strategy, implementing strategy and evaluating strategy. The study used a type of qualitative research with an approach to case studied. A data collection technique of interviews and documentaries. Identified technique the informant used an impressive. The identification technique of the informant used purposive sampling where the identification of the informant chose with special consideration from the researchers, taking into account the data characteristics based on the need for analysis in this study. The study led to a conclusion that was general election strategy in a permanent voter registration list for general elections commission at the 2019 in ogan komering ulu was good result as measured by several assessment indicators, and the general elections commission strategy was optimized through formulation, execution and evaluation. At the time of determining the Permanent Voter Registration Listat the 2019 General Election, many problems were still found, such as voters who did not meet the requirements. The suggestion given by the author is the need to change the method of determining the permanent voters list and the public and improve communication coordination and openness so that any changes in population data can be directly integrated in a short time.

Keywords: *strategy, A permanent voter registration lis, KPU*

I. PENDAHULUAN

Strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh guna menuju target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait langkah utama maupun pola keputusan yang harus diambil dalam rangka mewujudkan tujuan. Strategi itu bias berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi

inihal masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019.

Adapun strategi yang digunakan KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni mengikuti jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Pusat. Selain itu, mensosialisasikan pemilu juga cara yang tepat dengan tujuan meningkatkan

partisipasi pemilih. Dengan meningkatnya partisipasi pemilih otomatis rakyat dapat menyalurkan hak pilih mereka sehingga dapat mempermudah petugas pemutakhiran data pemilih dalam menetapkan data DPT.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat penetapan data DPT pada Pemilu tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (Parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. TINJUAN PUSATAKA

1. Strategi

Pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Suatu strategi memiliki skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya *generalship* atau hal yang dikerjakan para jenderal-jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Hal tersebut relevan dengan keadaan zaman dahulu yang sering terjadi peperangan dimana jenderal mempunyai peran penting untuk memimpin angkatan perang.

Tujuan dari strategi adalah agar rencana yang telah disusun dengan baik dapat diimplementasikan secara efektif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari *Siagian* yang menyatakan strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Terdapat tiga tahapan pada proses pelaksanaan strategi, yaitu :

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi yakni mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

b. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan sudah diubah menjadi tindakan melalui program, anggaran dan prosedur.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam sebuah strategi dengan aktivitas meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pelaksanaan strategi dan mengukur prestasi serta

membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan dilapangan.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan data Warga Negara Indonesia, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, DPT diterbitkan KPU berdasarkan data perekaman KTP-el, pemilih jenis ini akan mendapat form model A.4-KPU untuk digunakan pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) domisili. Hak Pilih Sebagai Hak Asasi Warga Negara telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sasaran utamanya adalah mengungkapkan betapa pentingnya pengakuan dan perlindungan HAM bagi peradaban umat manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak dan Pemilu tersebut dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.¹ Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut, hak-hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif hak politik warga untuk memilih telah dijamin oleh MK, namun dalam pelaksanaannya masih harus dikaji dalam hal pemahaman warga dan petugas yang bersangkutan.

Berikut syarat untuk masuk daftar pemilih:²

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el
- e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebagai berikut:³

- a. Dilakukan berdasarkan data kependudukan dan Data Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
- b. Data kependudukan dan DP4 diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- c. DP4 memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir, status, jenis kelamin, alamat/tempat tinggal dan cacat yang disandang
- d. KPU Kabupaten/Kotadibantu PPS melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan DP4 yang diterima dari Pemerintah
- e. PPS menyusun DPS dari hasil pemutakhiran data pemilih
- f. Setelah DPS disusun, PPS mengumumkan selama 7 hari kerja untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
- g. PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
- h. PPS mengumumkan kembali DPS yang telah diperbaiki untuk mendapatkan masukan dan

¹ Yoyon M Darusman, Dkk. "Penyuluhan Peraturan PerUndang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019", *Abdi Masyarakat Humanis* vol.1 no.1, Oktober 2019, Hal.6,

² Syarat menjadi Pemilih dalam PEMILU 2019, <https://utusanpolitik.aman.or.id>, diakses 23 September 2020, 16. 11 WIB.

³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 171-172

tanggapan dari masyarakat selama 3 hari kerja

- i. Setelah menerima masukkan dan tanggapan dari masyarakat PPS kembali memperbaiki DPS
- j. DPS yang sudah diperbaiki kedua kalinya, selanjutnya dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dijadikan bahan penyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

3. Pemilihan Umum

Pemilu serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan, dalam Pemilu serentak kemenangan calon Presiden cenderung diikuti oleh perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya, demikian pula sebaliknya.⁴ Sejatinya korelasi antara penyelenggaraan Pemilu dengan validasi Daftar Pemilih Tetap dapat ditelaah melalui asas Luber dan Jurdil.⁵

Pemilu serentak memiliki sejumlah keuntungan dilihat dari sisi perlembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia yang meliputi Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil Pemilu yang kongruen, mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis dan Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai.⁶

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

kualitatif, yaitu sebuah metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menjadi pilihan peneliti untuk melihat strategi KPU dalam penetapan DPT pada Pemilu tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi

Sebuah strategi harus berjalan dengan lancar dan efektif agar dapat mencegah maupun mengurangi Daftar Pemilih Tetap yang selalu bermasalah disetiap pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Strategi yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum harus efektif dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap agar dapat menentukan arah jangka panjang yang akan dituju. Strategi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih kurang efektif. Sebab dalam pencapaian strategi tersebut pencapaian hasil masih tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menghilangkan daftar pemilih yang bermasalah seperti Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

⁴ Ratna Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.3 No.3, 2018, hal.79.

⁵ Risdiana Izzaty, Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Suara Hukum* vol. 1 no. 2, September 2019, hal.169.

⁶ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia" *Jurnal Media Hukum* vol.2 no.23, 2014, Hal.261.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik ataupun efektif agar tercapainya tujuan yang akan dituju. Jika di lihat dari jadwal yang telah ditetapkan sinkronisasi hanya dijadwalkan 2 bulan sebelum dilakukan tahapan selanjutnya. Sedangkan untuk jadwal pemuktahiran data pemilih hanya dijadwalkan 1 bulan. Oleh karena itu, untuk mencapainya data yang akurat seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan sinkronisasi terhadap disdukcapil secara berkala selain itu melakukan pemuktahiran data dengan cara pencocokan dan penelitian secara berkala untuk tercapainya data yang akurat, maupun menambah waktu kegiatan menjadi lebih lama sehingga melalui strategi inilah Komisi Pemilihan Umum mampu menganalisis kekurangan dalam mensinkronasi terhadap Daftar Pemilih Sementara yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemuktahiran ataupun penetapan daftar pemilih yang bermasalah dapat ditanggulangi dengan baik.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan titik awal dalam memahami dan menilai tindakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Ketika organisasi sudah berjalan, akan ada perubahan yang terus menerus terjadi sehingga berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan. Perumusan strategi berguna sebagai patokan utama dalam lingkungan organisasi yang mengalami transformasi. Untuk tetap bisa mempertahankan rumusan dari tujuan organisasi, maka perencanaan strategi menjadi sangat penting sehingga perlu penyesuaian dalam perencanaan strategi.

Perumusan strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah melaksanakan proses seperti daftar pemilih dan sebagainya yaitu dengan proses sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Penulis berpendapat jika dalam perumusan strategi hanya dengan mengikuti tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum dapat memahami serta mengenali peluang ataupun ancaman terjadinya kesalahan sehingga dapat menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan isu perumusan strategi dalam perumusan strategi pada saat penetapan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019

3. Pelaksanaan Strategi

Proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap pada saat Pemilihan Umum tahun 2019 dimulai dari mensinkronkan dan menyandingkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Data yang disediakan oleh Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Oleh Komisi Pemilihan Umum RI lalu diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas secara faktual, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dan dilakukan evaluasi yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap

Secara umum, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimulai dari proses pengumpulan daftar calon pemilih, verifikasi, penetapan calon pemilih, akan tetapi secara praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang

harus diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar.⁷ Tahapan dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada saat Pemilihan Umum tahun 2019 sudah mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi nyatanya masih terjadi kerawanan dalam tahapan pemuktahiran data tersebut dikarenakan data berasal dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya yang kemudian dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menurut Jurnal dari Administrasi Sosial dan Humaira, dalam Pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 data yang telah ditetapkan oleh KPU dari setiap tahapan yang dilakukan PPK, PPS telah melakukan pengecekan dan perbaikan terus menerus dan pantarli telah melakukan pemuktahiran tapi tetap saja data pemilih masih belum valid.⁸ Pada saat proses pemuktahiran ataupun penetapan daftar pemilih pastinya terdapat beberapa kendala dan hambatan, salah satu faktor penghambat pada saat proses pemuktahiran ataupun penetapan daftar pemilih yaitu seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Pertama, kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia merupakan faktor utama dari pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan berjalan dengan baik atau tidaknya, sehingga dalam manajemen SDM yang kurang maksimal akan menjadi faktor penghambat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manajemen SDM dapat diartikan sebagai

pendayagunaan sumber daya manusia itu sendiri.

Kedua, faktor penghambatnya juga ada pada teknologi seperti terkendala di kurangnya fasilitas komputer untung menginput data yang sudah ada, sehingga data yang dimasukkan harus secara bertahap tidak bisa secara langsung, sehingga disitulah terkadang terjadi pendataan yang sama, lalu dapat terjadi pendataan ganda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masyarakat atau pemilih itu sendiri karena masih ditemukannya surat keterangan domisili yang ganda.

Sehingga dari hasil pengamatan saya, Pantarli belum melakukan tugas validasi ataupun pencocokan dan penelitian (COKLIT) dengan baik dan optimal karena petugas pantarli itu sendiri kurang dibekali seperti Bimbingan Teknis (BIMTEK). Sehingga tugasnya sangat sulit untuk bekerja dibawah, biasanya kelemahannya yaitu menggunakan perangkat desa, ataupun RT setempat padahal perangkat desa atau RT tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan petugas Pantarli, karena Pantarli merupakan ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemuktahiran dan pendaftaran pemilih.

Petugas Pantarli semestinya petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) yang tugasnya hanya 1 bulan. Tidak jarang, mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan rekomendasi aparat desa, sehingga begitu mudah di intervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi. Selain itu, masih banyak ditemukannya permasalahan pada saat pemuktahiran daftar pemilih itu sendiri dikarenakan masyarakat ataupun pemilih itu sendiri yang tidak mengurus surat-surat domisili maupun surat kematian.

4. Evaluasi Strategi

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang

⁷ Ahmad Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum", *Legal Studies Journal* vol.1, 2021, Hal. 27.

⁸ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo", *Jasiora* vol. 3, Juni 2019, hal.33-40.

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektifitas dan produktivitas, baik dalam lingkungan individu, kelompok maupun lingkungan kerja. Adapun beberapa informasi yang di dapatkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kemajuan suatu kegiatan
- b. Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya
- c. Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang

Dalam evaluasi, terdapat jadwal rekapitulasi DPS, pengumuman DPS dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki DPS hingga menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) agar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun jadwal yang telah ditetapkan untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan hingga perbaikan dijadwalkan kurang lebih 1 minggu, peran serta masyarakat dalam tahapan penyusunan data pemilih sangatlah penting, keterlibatan masyarakat dalam pemuktahiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan, koreksi ataupun evaluasi terhadap data pemilih yang telah disusun oleh PPS dimana sangat mungkin terjadi ketidak akuratan data akibat kurang telitnya petugas dalam melakukan verifikasi.⁹

Ada tiga aktifitas untuk mengevaluasi strategi, yaitu sebagai berikut :

- a. Meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pelaksanaan strategi.

- b. Mengukur prestasi, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan dilapangan.
- c. Menggunakan tindakan korektif tidak berarti bahwa strategi yang sudah ada akan dihilangkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan.

Dalam evaluasi sangat diperlukan pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya lalu mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi strategi tersebut dapat sesuai dengan rencana ataupun hasil yang diharapkan yaitu tidak ada lagi Daftar pemilih yang bermasalah maupun mengurangi hasil daftar pemilih yang bermasalah pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), walaupun pada akhirnya masih juga terdapat masalah di Daftar Pemilih yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah sebanyak 258.062 pemilih dengan rincian 131.010 pemilih laki-laki dan 127.052 pemilih perempuan yang tersebar di 13 Kecamatan, 157 Desa/Kelurahan dan 1.243 TPS sesuai dengan rincian yang terlampir di Berita Acara. Sedangkan untuk Pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih ganda, meninggal, belum berusia 17 tahun dan belum menikah dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah 305 pemilih dengan rincian 152 pemilih laki-laki dan 153 pemilih perempuan yang tersebar di 13 Kecamatan, 157 Desa/Kelurahan dan 1.243 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana yang terlampir di Berita Acara.

⁹ Pino Riski, Muhammad Takdir, Riswanto Bakhtiat, "Evaluasi Kinerja Komissis Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pemuktahiran Data Pemilih Tetap Pasca Pemilu 2019" *Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi* vol.1 No.1, 2020, hal. 102.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah cukup melaksanakan perannya sebagaimana di ukur dari

1. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi penulis merasa jika dalam perumusan strategi dalam penetapan daftar pemilih kurang efektif jika hanya dengan mengikuti tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun perumusan tersebut telah dijalankan oleh KPU. maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum dapat memahami serta mengenali peluang ataupun ancaman terjadinya kesalahan sehingga dapat menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan isu perumusan strategi dalam perumusan strategi.

2. Pelaksanaan Strategi

Dalam pelaksanaan strategi penulis melihat bahwa penetapan daftar pemilih, sudah cukup terlaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukannya faktor penghambat terjadinya kesalahan dalam proses tersebut.

3. Evaluasi Strategi

Dalam proses evaluasi strategi yang dilakukan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada meskipun masih mendapatkan hasil yang tidak sesuai rencana dan yang diharapkan, dikarenakan masih ditemukannya pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih ganda, meninggal, belum berusia 17 tahun dan belum menikah dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah 305 pemilih dengan rincian 152 pemilih laki-laki dan 153 pemilih perempuan yang tersebar di 13 Kecamatan, 157 Desa/Kelurahan dan 1.243 TPS

VI. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran agar dalam melaksanakan strategi penetapan DPT seharusnya :

1. Petugas yang melakukan pengsinkronan atau penyandingan maupun coklit seharusnya Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang masa jabatannya 1 bulan, bukan menggunakan perangkat desa.
2. Meningkatkan lagi koordinasi, komunikasi dan keterbukaan agar setiap perubahan-perubahan data penduduk dapat langsung terintegrasi dalam waktu cepat
3. Perlunya perubahan metode penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4. Masyarakat atau pemilih lebih peka lagi untuk mengurus surat akte kematian agar tidak mempersulit Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Pulungan, MC, dkk. 2020. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Politik Islam, 3(2).
- Darusman, YM. Dkk. 2019. *Penyuluhan Peraturan PerUndang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019*. Abdi Masyarakat Humanis, 1(1), 6.
- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solihah, R. 2018. *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(3), 79.

- Izzaty, R. dan Nugraha, X. 2019. *Perwujudan Pemilu Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. Suara Hukum. 1(2) , 169.
- Prasetyo, N. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum, 21(2), 261.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Zairudin, A. 2021. *Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum*. Legal Studies Journal. Vol 1, 27.
- Sari, FS. Dolly, FI. Nasir, M. 2019. *Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo*. Jasiara, vol. 3, .33-40.
2019. “Syarat menjadi Pemilih dalam PEMILU 2019”, <https://utusanpolitik.aman.or.id>, diakses 23 September 2020, pukul 16.11
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum